KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNONOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286,
Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114,
Website: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 78/UN3.1.14/KD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI NOMOR 20/UN3.1.14/SK/2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pedoman pelaksanaan aktifitas Fakultas Vokasi dipandang perlu menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aktifitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1201/UN3/2015 tentang Pembentukan Fakultas Vokasi;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Univwersitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi sebagai Fakultas Vokasi dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 831/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil dekan Fakultas dan Wakil direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Nomor 20/UN3.1.14/SK/2018 Tentang Struktur Organisasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2021

DEKAN,

TTD

ANWAR MA'RUF
NIP 196509051993031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha,

Sri Suprabaningrum, S.Sos
NIP 196610221990032001

Salinan disampaikan Yth :
1. Pimpinan Unit Kerja di LingkunganUnair
2. Yang Bersangkutan
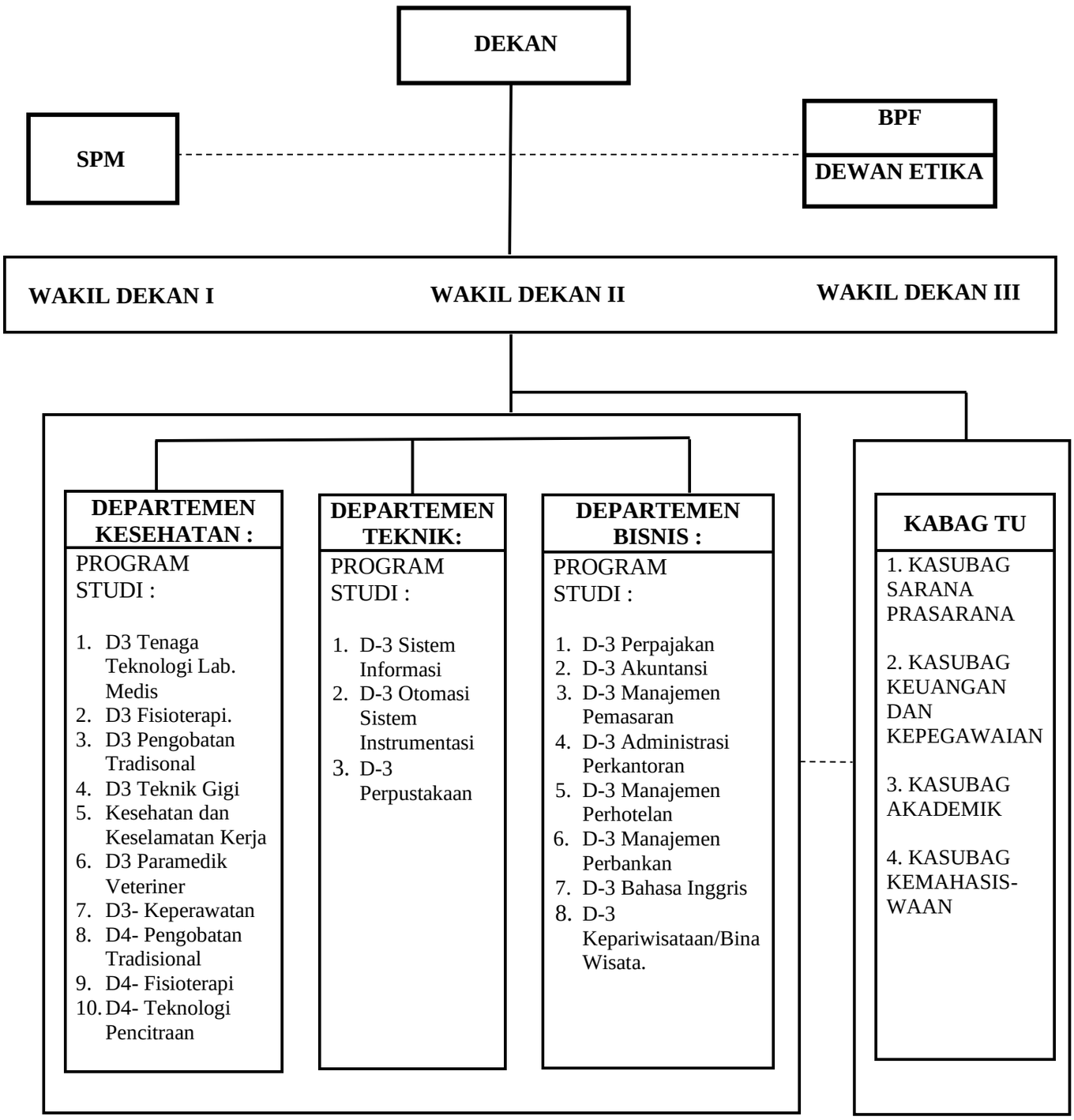
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 78/UN3/2021, TANGGAL 3 JANUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI NOMOR 20/UN3.1.14/SK/2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA